

## **ABSTRAK**

### **UPAYA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN MASUKNYA BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA METRO**

Oleh:  
SIGMA KUNCORO  
NPM. 19810151

Lembaga Pemasyarakatan Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang). Di Dalam melaksanakan peranannya ditengah masyarakat, hukum memiliki banyak fungsi yang penting dalam kehidupan sosial yaitu penempatan ataupun pengaturan pergaulan hidup manusia, perubahan aturan-aturan dan tata tertib di masyarakat dalam rangka penyesuaian kebutuhan dalam masyarakat, penyelesaian pertikaian atau konflik, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturanyang ada.. Permasalahan: 1. Bagaimana upaya dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?. 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam dalam pencegahan masuknya barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitan empiris dan normative, penelitian empiris adalah penulis mencoba mengumpulkan data-data yang ada di lapangan untuk dikaji atau diolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, yaitu: 1. Terdapat tiga upaya yang direalisasikan dalam pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Kota Metro yaitu: a. Upaya Pencegahan (preventif) b. Upaya Penanggulangan (represif). c. Upaya Pemulihan (rehabilitasi).

Saran penulis adalah: 1. Perlunya fasilitas tambahan seperti sisi tv, alat detector bagi pengunjung lapas ditingkatkan atau dimodernisasi. 2. Pembatasan jumlah kunjungan pada hari-hari tertentu terutama hari libur, hal ini untuk memudahkan petugas lapas dalam memeriksa para pengunjung lapas yang tidak begitu banyak.